



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat RSUD Bantaeng), bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo RT.002 RW. 002 , Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ██████████ Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan hukum di Perumahan BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 9/SK/P/II/2016/PA. Batg tertanggal 18 Februari 2016, sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Putusan nomor 82/Pdt. G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal

di Jalan Sungai Bialo RT.002 RW. 002 , Kelurahan Lembang,

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 82/Pdt.G/2016/PA.Batg tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam pada hari Senin tanggal 7 April 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor:74/04/IV/2003 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 2 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama nomor:211/Pdt.G/2015/PA Batg tertanggal 23 Desember 2015 telah jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan oleh karenanya telah putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa akibat dari putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut harus dibagi dua sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

b. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

c. Pasal 126 angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena perceraian;

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 8 Hal.



4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, hak milik nomor 75/Kelurahan Lamalaka, sekarang kelurahan Lembang seluas 342 m2, yang pada tanggal 26 April 2007 dibeli dari [REDACTED] berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/PPAT/KBT/IV/2007 dihadapan [REDACTED] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Sebelah

Timur : Dahulu tanah milik [REDACTED] milik



Sebelah Selatan : Dahulu dengan sisa (telah terjual) sekarang milik [REDACTED]

Sebelah Barat : Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong

5. Bahwa obyek sengketa tersebut selama ini hingga gugatan ini diajukan masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, Penggugat telah berusaha berkali-kali meminta dengan cara yang baik agar kiranya obyek sengketa tersebut dijual dan dibagi dua karena terdapat seperdua hak Penggugat terhadap

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 8 Hal.



obyek sengketa tersebut;

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau melaksanakan kewajibannya memberikan sebagian hak Penggugat 'A (seperdua) bagian dari obyek sengketa, bilamana Tergugat keberatan melaksanakannya dan memenuhi isi putusan dalam perkara ini dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng c.q. Majelis Hakim pemeriksa yang menangani perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng hak Milik nomor 75/Kelurahan Lamalaka, sekarang kelurahan Lembang seluas 342 m2, yang pada tanggal 26 April 2007 dibeli dari [REDACTED] berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/PPAT/KBT/IV/2007 dihadapan [REDACTED] [REDACTED] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Sebelah

Timur : Dahulu tanah milik B. Dg. Rangka sekarang milik



Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dahulu dengan sisa (telah terjual) sekarang milik [REDACTED]

Sebelah Barat : Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Berdasarkan atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Hak Milik nomor 75/Kelurahan Lamalaka, sekarang kelurahan Lembang seluas 342 m2, yang pada tanggal 26 April 2007 dibeli dari [REDACTED] berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/PPAT/KBT/IV/2007 dihadapan [REDACTED] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong

Sebelah Timur : Dahulu tanah milik [REDACTED] sekarang milik [REDACTED]

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Dahulu dengan sisa (telah terjual) sekarang milik [REDACTED]

Sebelah Barat : Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat 'A (seperdua) bagian dan Tergugat 'A (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat berupa

Penggugat !4 (seperdua) bagian dari harta bersama, yakni berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Hak Milik nomor 75/Kelurahan Lamalaka, sekarang kelurahan Lembang seluas 342 m2, yang pada tanggal 26 April 2007 dibeli dari [REDACTED] berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/PPAT/KBT/IV/2007 dihadapan [REDACTED] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Sebelah Timur :

Dahulu tanah milik [REDACTED] sekarang milik



Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 8 Hal.



Sebelah Selatan : Dahulu dengan sisa (telah terjual) sekarang milik [REDACTED]

Sebelah Barat : Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang merupakan harta bersama yakni berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Hak Milik nomor 75/Kelurahan Lamalaka, sekarang kelurahan Lembang seluas 342 m2, yang pada tanggal 26 April 2007 dibeli dari [REDACTED] berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/PPAT/KBT/IV/2007 dihadapan [REDACTED] [REDACTED] Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong Sebelah

Timur : Dahulu tanah milik [REDACTED] sekarang milik



Sebelah Selatan : Dahulu dengan sisa (telah terjual) sekarang milik [REDACTED]

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 8 Hal.



Sebalah Barat : Dahulu persiapan jalan poros sekarang jalan lorong

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Atau bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat
dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun
2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan
Mediator [REDACTED] dan berdasarkan laporan hasil mediasi mediator,
mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil;

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berhasil damai dalam proses mediasi, dan meminta kepada majelis hakim agar menguatkan kesepakatan damai tersebut dalam putusan; Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator [REDACTED] dan berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berhasil damai dalam proses mediasi, dan meminta kepada majelis hakim agar menguatkan kesepakatan damai tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hat. 11 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis Hakim,

[REDACTED]

Hakim Anggota I,

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hat. 12 dari 8 Hal.



[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
6.	Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 82/Pdt.G/2016/PA Batg Hat. 13 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)